



**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 /01/KPTS/WN-IND.T/I-2019

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI INDERAPURA TIMUR
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretrasis Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Timur

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan no 91 tahun 2018 tentang perubahan peraturan bupati nomor 64 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
6. Peraturan Nagari Inderapura Timur Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Nagari Inderapura Timur;

Memperhatikan

- : Surat Rekomendasi Camat Airpura Nomor 800/20/CA/2019 tanggal 24 Januari Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Inderapura Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Inderapura Timur

KEDUA

: Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari

KETIGA

: Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Inderapura Timur .

KEEMPAT

: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Inderapura Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tamuan
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Koto Pandan
4. Yang bersangkutan.

TANGGAL : 02 Januari 2019

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI INDERAPURA TIMUR**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	NOVITA KUMALA SARI	Koto pandan, 18 JAN 1991		SLTA	Sekretaris Nagari	
2	RISMANEDI,S.Pd.I	Inderapura, 16-05-1986		S1	Kasi Pemrintahan	
3	ERMULFATRA	Inderapura, 26-05-1986		SLTA	Kasi Kesra Dan Pelayan	
4	ROZA EDWAR GANAPI,S.Pi	Inderapura, 03-03-1988		S1	Kaur Perencanaan	
5	NINI WATI	Lubuk Pandan, 07-04-1994		SLTA	Kaur Tata Usaha Dan Umum	
6	NOVIMI SARNI,S.Pd	Inderapura, 09-11-1990		S1	Kaur Keuangan	
7	ERDIZAL	Inderapura,08-09-1969		SLTA	Kepala Kampung Koto Pandan	
8	AHMAD SUKJAR	Inderapura, 20-02-1974		SLTA	Kepala Kampung Lubuk Pandan	
9	SONYA SESMITA	Inderapura, 14-04-1999		SLTA	STAFF NAGARI	
10	PURNA WATI NIRZA,S.Pd	Inderapura, 06-09-1994		S1	STAFF BAMUS	

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR

